



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Jalan Prof. Dr. Hazairin, SH. No. 901 Telp.(0736) 21224 Fax. (0736) 23747  
<http://pupr.bengkuluprov.go.id>; e-mail: [dpupr\\_prov\\_bengkulu@sanapati.net](mailto:dpupr_prov_bengkulu@sanapati.net)  
**BENGKULU**

**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**( KONTRAK )**  
**Kontrak Harga Satuan**

Paket Pekerjaan Konstruksi  
**Pembangunan Jaringan Distribusi Spam Regional KOBEMA**  
Nomor : 602.1/2.414/II/B.V-DPU-TR/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Bengkulu pada hari Senin tanggal 8 bulan Februari tahun 2024 berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 03/CK-DPUTR/BAHP/II/2024 tanggal 30 Januari 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 602.1/1.916/II/B.V-DPU-TR/2024, antara:

Nama : TEJO SUROSO, ST, M.SI  
NIP : 197812142005021003  
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu  
Berkedudukan di : Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Kota Bengkulu

yang bertindak untuk dan atas nama\*) Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor D.471/BPKD Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2024 Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "Pengguna Anggaran", dengan:

Nama : DEKI ARIYANTO  
Jabatan : Kepala Cabang  
Berkedudukan di : JL. DI. Panjaitan RT 002 RW 006 Kel. Talang Benih Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong  
Akta Notaris Nomor : 08  
Tanggal : 12 Desember 2023  
Notaris : Arifin Bahter, S.H., M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama PT. DUTA ABADI selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :**

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. PPK / Pengguna Anggaran telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pembangunan Jaringan Distribusi Spam Regional KOBEMA sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK/Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- d. PPK/PA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK/PA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, PPK/PA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan Distribusi Spam Regional KOBEMA dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

##### PEKERJAAN UTAMA

1. Pengadaan pipa HDPE Dia. 250 mm
2. Pengadaan aksesoris pipa
3. Pekerjaan tanah
4. Pekerjaan pemasangan pipa HDPE Dia. 250 mm
5. Pekerjaan pemasangan aksesoris pipa
6. Pekerjaan rumah offtake
7. Pekerjaan Reservoir
8. Pekerjaan bak Air Valve
9. K3 Konstruksi
10. Pengukuran ulang

#### Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya Nomor : 03/CK-DPUTR/BA-NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA/II/2024 Tanggal 12 Januari 2024 Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 23.882.074.717,81 (Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Koma Delapan Satu Rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan 1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dan Kode Rekening 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BANK MANDIRI rekening nomor : 1790004742925 atas nama Penyedia : PT. DUTA ABADI.



Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut.
  - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat umum kontrak;
  - f. Spesifikasi Teknis; dan
  - g. Gambar-Gambar;

Pasal 5  
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 210 (Dua ratus sepuluh) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pengguna Anggaran dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Penyedia  
Penyedia Badan Usaha Non KSO  
PT. DUTA ABADI



DEKI ARIYANTO  
Kepala Cabang

Untuk dan atas nama  
PENGUNA ANGGARAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
PROVINSI BENGKULU



TEJO SUROSO, ST, M.SI  
NIP. 197812142005021003



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Prof. Dr. Hazairin, SH. No. 901 Telp. (0736) 21224 Fax. (0736) 23747  
http://pupr.bengkuluprov.go.id; e-mail: dpupr\_prov\_bengkulu@sanapati.net

BENGKULU

**SURAT PERJANJIAN KERJA  
( KONTRAK )**

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Regional KOBEMA (DAK)

Nomor : 602.1/ 2.413 /II/B.V-DPU-TR/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Bengkulu pada hari Senin tanggal 5 bulan Februari tahun 2024 berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 10/UKPBJ-PROV. BKL/REG-05/2024 tanggal 15 Januari 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB.J) Nomor 602.1/1.917/II/B.V-DPU-TR /2024, tanggal 30 Januari 2024, antara:

Nama : TEJO SUROSO, ST, M.Si  
NIP : 197812142005021003  
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu  
Berkedudukan di : Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Kota Bengkulu

yang bertindak untuk dan atas nama\*) Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D. 471 BPKD TAHUN 2022 Tanggal 30 Desember 2022 Penggunaan Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "Pengguna Anggaran", dengan:

Nama : OSCAR ERTANTO  
Jabatan : Direktur Utama  
Berkedudukan di : Jl. Cempedak Gg. 2 No. 4A Tanjungpinang  
Akta Notaris Nomor : 5  
Tanggal : 17 Februari 2017  
Notaris : Xanramaya, S.H., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama PT. WICAKSANA BANGUN ABADI selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. PPK/PA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPB.J) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Regional KOBEMA (DAK) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";

- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK/PA, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK/PA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK/PA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara penuh;
  3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK/PA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Regional KOBEMA (DAK) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

##### PEKERJAAN UTAMA

1. Pengadaan pipa HDPE Dia. 450 mm s/d Dia. 250 mm
2. Pengadaan aksesoris pipa
3. Pekerjaan tanah
4. Pekerjaan pemasangan pipa HDPE Dia. 450 mm s/d Dia. 250 mm
5. Pekerjaan pemasangan aksesoris pipa
6. Pekerjaan jembatan pipa
7. Pekerjaan rumah offtake
8. Pengetesan pipa
9. Pekerjaan bak Air Valve
10. K3 Konstruksi
11. Pengukuran ulang

#### Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya Nomor : 9/UKPBJ-PROV. BKL/REG-05/2024 Tanggal 15 Januari 2024 Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 48.172.532.923,03 (Empat Puluh Delapan Miliar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Koma Tiga Rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan 1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dan Kode Rekening 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
2. Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 ;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BANK MANDIRI rekening nomor : 1090042342386 atas nama Penyedia : PT. WICAKSANA BANGUN ABADI.



Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK


1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan tumpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat umum kontrak;
  - f. Spesifikasi Teknis; dan
  - g. Gambar-Gambar;

Pasal 5  
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 240 (Dua ratus empat puluh) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak/ Pengguna Anggaran dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Penyedia  
Penyedia Badan Usaha  
PT. WICAKSANA BANGUN ABADI



**OSCAR ERTANTO**  
Direktur Utama

Untuk dan atas nama  
PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
PROVINSI BENGKULU



**TEJO SUROSO, ST, M.Si**  
NIP. 197812142005021003